

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan akhir yang dapat diambil dan merupakan jawaban atas perumusan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini, adalah :

- 1) Penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010 tentang pemberian obat generik adalah mengatur kewajiban pemberian obat generik di fasilitas kesehatan pemerintah yang ditujukan kepada :
 - a) Dokter, sesuai yang diatur pada Pasal 4, wajib menulis resep obat generik.
 - b) Instalasi farmasi, sesuai yang diatur pada Pasal 5, wajib mengelola obat generik yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
 - c) Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai yang diatur pada Pasal 6, wajib membuat perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian obat generik kepada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/I/2010 harus diterapkan karena obat generik merupakan pilihan obat yang baik dan tepat

untuk diberikan kepada seluruh masyarakat sesuai indikasi medis. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini, maka sesuai dengan Pasal 10, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi, berupa peringatan ringan sampai sanksi administratif kepegawaian.

- 2) Hak pasien atas pelayanan kesehatan adalah pemerataan pelayanan kesehatan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat melalui penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/II/2010 yang mengatur kewajiban pemberian obat generik, mengingat sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 40 dimana keterjangkauan, ketersediaan, dan penetapan harga obat generik dijamin oleh pemerintah.
- 3) Penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/II/2010 tentang pemberian obat generik mempunyai hubungan sebab akibat dengan hak pasien atas pelayanan kesehatan sehingga Penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/II/2010 tentang pemberian obat generik menyebabkan dipenuhinya hak pasien atas pelayanan kesehatan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diusulkan sebagai penyempurnaan dari penelitian ini, antara lain :

- 1) Untuk Pemerintah Pusat : Perlunya pemantauan dan evaluasi untuk menunjang keberhasilan penerapan Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/1/2010 tentang pemberian obat generik melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi keluaran dan dampak penerapan obat generik yang sekaligus dapat mengidentifikasi permasalahan potensial dan strategi penanggulangan yang efektif. Hal ini dapat dicapai melalui koordinasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi penerapan obat generik oleh Departemen Kesehatan. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Selain itu, perlunya pemberian sanksi (peringatan sampai penutupan usaha) terhadap fasilitas kesehatan pemerintah atau apotik yang tidak memberikan atau tidak menyediakan obat generik dan memberikan *reward* (penghargaan) bagi fasilitas kesehatan pemerintah dan apotik yang banyak menyediakan dan melayani pemberian obat generik.
- 2) Untuk Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Kesehatan : Perlunya revisi dan penyempurnaan DOEN secara berkala. Revisi tidak hanya untuk menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk kepraktisan dalam penggunaan dan

penyerahan yang disesuaikan dengan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang ada. Penyempurnaan DOEN dilakukan secara terus menerus dengan usulan materi dari unit pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- 3) Untuk sarana pelayanan kesehatan : Perlunya penyebarluasan DOEN ke sarana pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia dalam rangka penerapan konsep obat esensial. Penyebarluasan dapat berupa pencetakan buku yang dikirimkan ke sarana pelayanan kesehatan atau dipublikasikan dalam media elektronik. Sosialisasi obat generik, melalui pemberian informasi lengkap mengenai obat generik, juga perlu dilakukan secara rutin di sarana pelayanan kesehatan.
- 4) Untuk perusahaan farmasi : Obat generik yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat akan memberi peluang pasar yang besar bagi perusahaan farmasi yang memproduksi obat generik untuk meraih keuntungan yang besar pula, sehingga perusahaan farmasi perlu terus mengembangkan dan memasarkan obat generik untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan obat generik.

- 5) Untuk apotik : Apotik perlu menyediakan jenis obat generik lebih banyak, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses obat generik. Apotik dalam melakukan perencanaan obat harus didasarkan pada tingkat ketersediaan dan pemakaian obat. Apotik perlu memiliki gudang khusus tempat penyimpanan stok obat. Penyimpanan obat harus disesuaikan dengan jenis dan sifat obat, seperti di dalam *freezer* (suppositoria) ataupun lemari khusus (Narkotika dan Psikotropika). Apotik harus menjual obat generik dengan harga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Untuk dokter : Dokter yang belum mengetahui adanya kewajiban pemberian obat generik, maka perlu diberikan sosialisasi isi Permenkes Nomor HK.02.02/MenKes/068/II/2010 tentang pemberian obat generik. Obat generik yang bermutu dan berkualitas baik, terdistribusi merata, dan dapat dijangkau oleh masyarakat dapat menjadi alasan kuat bagi setiap dokter untuk selalu meresepkan obat generik. Dokter perlu untuk selalu mengutamakan pemberian obat generik dan menomorduakan pemberian obat paten.
- 7) Untuk pasien : Perlunya pemberian informasi yang lengkap tentang obat generik secara terus menerus kepada masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat sendirilah yang akan memberi penilaian atas kualitas obat generik dan pemilihan jenis obat yang tepat untuk dirinya.